

ABSTRAK

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya terkait pengaturan dan perlindungan harta kekayaan. Salah satu persoalan utama yang kerap muncul adalah hilangnya hak kepemilikan atas tanah bagi Warga Negara Indonesia akibat berlakunya asas harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana dibatasi oleh Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perjanjian kawin sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap harta Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran, serta menelaah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah paradigma hukum perkawinan nasional dengan membuka ruang bagi pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Perubahan ini memperkuat perlindungan hak ekonomi Warga Negara Indonesia dan mencerminkan pergeseran hukum keluarga Indonesia ke arah yang lebih progresif dan berorientasi pada keadilan substantif. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum melalui perjanjian kawin masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta belum adanya harmonisasi regulasi dan keseragaman praktik administratif antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sinkronisasi kelembagaan, serta peningkatan edukasi hukum agar perjanjian kawin dapat berfungsi optimal sebagai sarana perlindungan hukum yang memberikan kepastian dan keadilan bagi Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran.

Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Perkawinan Campuran, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals give rise to complex legal consequences, particularly in relation to the regulation and protection of property rights. One of the central legal issues concerns the potential loss of land ownership rights of Indonesian citizens due to the application of the joint marital property regime, as restricted under Article 21 paragraph (1) of the Basic Agrarian Law. This research aims to analyze the role of prenuptial and postnuptial agreements as legal instruments for protecting the property rights of Indonesian citizens in mixed marriages, as well as to examine the implications of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 on the Indonesian marriage law system. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, with particular emphasis on the analysis of relevant court decisions. The findings indicate that Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 has transformed the national marriage law paradigm by allowing marital agreements to be made after the marriage has taken place. This development strengthens the protection of the economic rights of Indonesian citizens and reflects a shift in Indonesian family law toward a more progressive and substantively just legal framework. Nevertheless, the effectiveness of marital agreements as instruments of legal protection remains constrained by limited public legal awareness and the lack of regulatory harmonization and administrative consistency among legal institutions. Therefore, comprehensive regulatory reform, institutional synchronization, and enhanced legal education are required to ensure that marital agreements function effectively in providing legal certainty and justice for Indonesian citizens involved in mixed marriages.

Keywords: Marital Agreement, Mixed Marriage, Legal Protection